



## PUTUSAN

Nomor 0221/Pdt.G/2018/PA Srog

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawati PT. Harco di Kota Sorong, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Cukur di Pangkas Rambut Madura KPR PDAM, alamat di Kota Sorong, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0221/Pdt.G/2018/PA Srog, tanggal 24 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Januari 2016 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0005 / 005 / I / 2016 tanggal 11 Januari 2016.
2. Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah Janda, dan Tergugat statusnya adalah Duda anak dua

Halaman 1 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2018/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik Penggugat yang beralamatkan di jalan Selat Morotai, Lorong Samping Bandara, RT 003 / RW 004, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, hingga sekarang.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa sejak akhir Juni 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus disebabkan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat, seperti mengatakan Penggugat seorang "lonte / pelacur".
  - b. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, dalam hal ini Tergugat hanya memberikan nafkah bathin sebulan sekali kepada Penggugat, dan sejak April 2018 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang membiayai semua kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Penggugat, dengan cara bekerja di PT. Harco, hingga sekarang.
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada 26 April 2018 disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama "Siti Aisyah", dalam hal ini Penggugat menemukan bukti berupa Chat antara Tergugat dan wanita tersebut, dan ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat "Kenapa kamu (Tergugat) selingkuh ?" dan jawaban dari Tergugat "lebih baik kita bercerai saja karena kamu (Penggugat) tidak bisa memberikan keturunan", setelah mendengar jawaban dari Tergugat, Penggugat marah dan mengusir Tergugat dari rumah, yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah dengan membawa semua barang milik Tergugat, dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah membuat Surat Pernyataan yang berisi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri lagi, dan Tergugatpun sudah mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak akan kembali lagi kerumah.

Halaman 2 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2018/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun belum membuahkan hasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun menurut relaas Nomor 0221/Pdt.G/2018/PA Srog, tanggal 02 Oktober 2018 dan 11 Oktober 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2018/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong Nomor 0005/005/II/2016 tanggal 11 Januari 2016, telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

**1. SAKSI I**, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Selat Morotai, Lorong Samping Bandara RT.003/ RW. 004, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu tiri Penggugat dan kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya pertengkaran, namun saksi mendapat informasi dari keluarga dan para tetangga jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa cecok mulut dengan kata-kata caci maki
- Bahwa selaku .. telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai

Halaman 4 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2018/PA.Srog



dengan Tergugat

2. **SAKSI II, umur 55 tahun**, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Usaha Warung Makan, bertempat tinggal di Jalan Selat Morotai, Lorong Samping Bandara RT.003/ RW. 004, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai pasangan suami istri sejak saksi menjadi tetangga pada tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dan sejak saksi pindah dan menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendengar dan melihat Penggugat terlibat perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat jika pagi hari bekerja di km. 10, sedangkan Tergugat dirumah membuka usaha pangkas rambut, dan saksi sering melihat saat Penggugat tidak ada dirumah, Tergugat terlihat serinfg menelpon sambil tertawa-tawa;
- Bahwa kemudian saat Penggugat pulang kerumah, saksi melihat perangai Tergugat berubah total dan menjadi sering marah-marah dan membentak Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui topik pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya melihat hampir setiap hari terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak jarang pula saksi datang untuk meleraikan dan menasehati mereka berdua, namun masih selalu terulang lagi;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sambil membawa semua barang-barang miliknya meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah kembali lagi

Halaman 5 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2018/PA.Srog



sampai sekarang, dan saksi tidak mengetahui dimana saat ini Tergugat bertempat tinggal;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian

*Halaman 6 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2018/PA.Srog*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dimaksud;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sejak sekira enam bulan setelah menikah dengan adanya perselisihan dan [ertengkar antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan bahkan Penggugatlah yang mencukupi segala kebutuhan Tergugat dan kebutuhan rumah tangga, dalam setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu membentak-bentak Penggugat sambil melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan sangat menyakitkan hati Penggugat, hal tersebut berujung dengan perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama sejak bulan April 2018 meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi serta tanpa ada komunikasi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidak-hadiran Tergugat tersebut dinilai telah tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan dapat dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya dalam perkara *a quo*, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat, hal tersebut sejalan dengan ibarat Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya*“;

Halaman 7 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2018/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan dan berdasarkan bukti (P.), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan Penggugat, saksi pertama adalah ibu tiri Penggugat sedangkan saksi kedua adalah tetangga dekat Penggugat, saksi pertama menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekira tahun 2016 yang berujung dengan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2018 dengan perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa saksi kedua menerangkan tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi tersebut melihat dan mendengar terjadinya pertengkaran setiap hari dengan munculnya kata-kata kasar dan bentakan yang terlontar dari mulut Tergugat kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah

Halaman 8 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2018/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama pada bulan April 2018, dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang tanpa saling komunikasi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, keduanya adalah orang yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Penggugat, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangan keduanya dinilai telah cukup menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di KUA Distrik Sorong Kepulauan pada tanggal 11 Januari 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2016 disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat marah dan membentak-bentak Penggugat sambil melontarkan kata-kata yang tidak pantas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sambil membawa semua barang miliknya dan meninggalkan Penggugat tanpa pernah kembali lagi sampai sekarang;

Halaman 9 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2018/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak perginya Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajibannya, sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa pertimbangan demi menghindari mudharat yang lebih besar kedepannya, Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2018/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 Masehi

*Halaman 11 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2018/PA.Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1440 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong yang terdiri dari **Drs. Muhlis, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.** dan **Hamdani, S.E.I.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.**

**Drs. Muhlis, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Hamdani, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.**

## Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000
2.	Proses	:	Rp	50.000
3.	Panggilan	:	Rp	300.000
4.	Redaksi	:	Rp	5.000
5.	Meterai	:	Rp	6.000
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>391.000</b>

*Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*

*Halaman 12 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2018/PA.Srog*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 13 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2018/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)